

**Legalitas Perkawinan Beda Agama
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan**

Novita Lestari¹⁶¹

Abstract

*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Article 1 mentions that marriage is a bond of inner birth between a man and a woman as husband and wife in order to form a happy and eternal family (household) based on God Almighty. The article 2 clause (1) explains that legal marriage is a marriage that is done according to the law of each religion and belief. Indonesia is still prohibiting the marriage of different religions, but today the marriage of different religions is increasingly widespread. Controversy occurred when the issuance of Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 regarding Population Administration. Due to the existence of this Act is very possible to pairs of religious differences can be recorded marriage of origin through the establishment of the Court. This is stated in Article 35 (a) which states that the marriage registration shall also apply to the marriage set by the Court. In the explanation of this article "that the marriage set by the court is a marriage performed among people of different faiths. Based on the results of the study can be concluded that the provisions of Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 About Marriage and Compilation of Islamic Law prohibits the marriage of different religions. While the rules applicable in Article 35 letters (a) of Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 concerning Population Administration tend to allow marriage of religious differences, resulting in a synchronization between the Marriage Law and the Population Administration Act. So in the principle of legislation apply adagium *lex specialis derogat lex generalis* (legislation that is specific to rule out general laws and regulations). Marriage Law is a special rule that is about marriage then the position is on *lex specialis*. While the Population Administration Act is general, because it concerns a general nature, not only regulate the marriage registration but also the administration of other population. So it can be said that the Marriage Law overrides the Population Administration Act, which means that the marriage of different religions is prohibited by the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is a descriptive analysis that describes the systematic, factual, and accurate problems studied. While the approach used is the juridical normative approach is the approach used to determine the existing laws and regulations, and review through Islamic law and positive law.*

Keyword: legality, marriages.

¹⁶¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (Unived)

Pendahuluan

Sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu sila dari Pancasila dan menempati sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini juga tercantum dalam UUD 1945, salah satu P asal dari UUD 1945 itu menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing.¹⁶² Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: Agama Samawi dan Agama non Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal

maupun horisontal; termasuk didalamnya tata cara perkawinan.¹⁶³

Ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat (Pasal 134 ayat (2) IS). 2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat. 3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie (Kristen Indonesia S. 1933 Nomor 74). 4. Bagi orang Timur Asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. 5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka. 6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab

¹⁶² Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana: Jakarta, Hlm. 22-23.

¹⁶³ Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 6.

Undang-undang Hukum Perdata. 7. Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.¹⁶⁴

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.¹⁶⁵

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.¹⁶⁶

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah: a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. b. Undang-Undang

¹⁶⁴ Idris Ramulyo, 2004 *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, Hlm. 55.

¹⁶⁵ Sudarsono, *Loc Cit.* Hlm. 6.

¹⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 7.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus penelitian ini lebih diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Di samping peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian UU Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang

harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah: (1) menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, (3) menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan (4) menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri.

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, nikah siri, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga merupakan pasangan lintas agama. Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain yang terjadi di kemudian hari.

Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lainnya.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.

Sedangkan perkawinan beda agama masih terdapat pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri-sendiri sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda-agama dilarang oleh agama sehingga tidak

dapat diterima. Setiap agama, baik itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu maupun Budha mempunyai peraturan tentang tata cara perkawinan, syarat-syarat perkawinan atau mengenai larangan perkawinan yang masing-masing agama berbeda-beda. Apabila perkawinan terjadi pada orang yang menganut agama yang sama maka tidak menjadi masalah. Permasalahan terjadi manakala mereka yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan dan mereka menyadari akan arti iman, karena adanya cinta yang mendalam ingin melangsungkan perkawinan tanpa mengorbankan keimanan masing-masing.¹⁶⁷

Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda-agama, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak atau para pihak melakukan perkawinan di luar negeri, di negara yang tidak melarang adanya perkawinan beda agama sehingga hal ini menimbulkan

perbuatan penyelundupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Belum lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama. Karena pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, sekembalinya ke negara Indonesia mendaftarkan perkawinan tersebut ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hal tersebut, akan dikaji secara mendalam mengenai legalitas hukum perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini mengkaji dua isu hukum yaitu :

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁶⁷ Lili Rasidi, 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya: Bandung, Hlm. 17

Perkawinan mengenai legalitas perkawinan beda agama ?

2. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai legalitas perkawinan beda agama dan menganalisis legalitas perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan

metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶⁸ Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang-undangan, yaitu : KUHPerduta, UU No. 1

¹⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Peersada, Jakarta, 2007, hal. 13.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), dan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan data sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil karya ahli hukum, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan perkawinan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi kependudukan

Peraturan hukum tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974. Setahun kemudian untuk memberlakukan undang-undang tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sesuai menurut hukum perkawinan nasional, apabila unsur-unsur tersebut dipenuhi secara kolektif. Dilain sisi, juga harus memenuhi tata cara dan syarat-syarat perkawinan yang telah

ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan.¹⁶⁹

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Unsur yang kelima merupakan unsur yang terpenting di dalam perkawinan. Perkawinan menjadi batal atau tidak sah apabila dilakukan bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila, perwujudan unsur kelima tersebut berdasarkan kepada sila pertama yang menyebutkan mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran, dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional ini. Dengan demikian dasar

¹⁶⁹ Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju: Bandung, Hlm. 7.

hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ini antara lain adalah:

- a. Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang pluralisme, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, sehingga sangat memungkinkan sekali terjadinya pernikahan dengan latar belakang agama yang berbeda. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Arti kata “masing-masing” sebenarnya tertuju pada agama-agama yang dipeluk di Indonesia, bukan mengacu pada masing-masing pengantin. Dari perspektif hukum positif Indonesia pernikahan beda agama dilarang dalam kerangka hukum Islam Indonesia.

Dalam hukum Islam, mengenai larangan perkawinan beda agama terdapat dalam Al-Qur'an, yakni dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, yang dengan jelas melarang menikahi wanita-wanita musyrik dan laki-laki musyrik. Allah SWT berfirman :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Ketentuan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia terdapat pula dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan dalam KHI terhadap Persoalan ini dapat ditemukan pada tiga bagian, yakni dalam ketentuan larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan alasan perceraian. Dalam KHI diatur bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan, dan diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam Pasal 40 dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan

seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁷⁰

Selanjutnya pada bagian pencegahan perkawinan diatur bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. (KHI Pasal 60 ayat 2) dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilaf al-din*. (KHI Pasal 61)¹⁷¹

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat jelas bahwa KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama. Larangan perkawinan antar agama didasarkan

¹⁷⁰ Pagar, 2006. *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*. Cita Pustaka Media: Bandung. Hlm. 93-95.

¹⁷¹ *Ibid.*

kepada kemaslahatan umat dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan, serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Karena Perkawinan beda agama akan menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan menganut hukum agama ibu atau bapaknya yang berbeda agama. Selain dari itu, dari adanya perkawinan antar agama dapat memutuskan hubungan silaturahmi antar keluarga. Oleh karena kemudharatannya lebih besar yang ditimbulkan dari perkawinan antar-agama cukup besar daripada manfaatnya, maka sudah selayaknya ketentuan tersebut dalam Pasal 40 KHI Indonesia tetap dipertahankan.

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena

manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak biasa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, di mana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.¹⁷²

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin

¹⁷² Siti Fina Rosiana Nur, 2012. *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*. FH-UI: Depok. Hlm. 1

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suatu isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, dapat diketahui arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, Karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.¹⁷³

Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan berbeda agama, menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki. Dalam

¹⁷³ *Ibid.* Hlm. 2.

memahami perkawinan agama ini, maka akan jelaskan, sebagai berikut:

1) Perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara, serta kepastian hukum di mana undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinan didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan hak.¹⁷⁴ Selain itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga mengandung ide pembaharuan dan menampung

aspirasi emansipasi, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak begitu juga persamaan hak dan kedudukan di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUHPerdara yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja. Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dasarkan pada unsur agama/religious. Pasal 1 Undang-Undang perkawinan, menyatakan bahwa Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

¹⁷⁴ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. 1. Gitama Jaya: Jakarta. Hlm. 43

¹⁷⁵ Siti Fina Rosiana Nur, 2012. *Perkawinan Beda...Op.Cit.* Hlm. 28

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sayuti Thalib tadi dapat disimpulkan bahwa konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUHPerdota. Undang-undang perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar ubungan keperdataan melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.¹⁷⁶

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam

perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dengan demikian, apabila suatu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁷⁶ Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II. Mandar Maju: Bandung. Hlm. 7

tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. apabila suatu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut tidak sah.

2) Perkawinan beda menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perkawinan dalam hukum Islam adalah “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam tidak terlepas dari pernyataan al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Tujuan perkawinan dapat kita lihat dalam surat QS ar-Rum (30): 21, berbunyi ”di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-isteri bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram. Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka”.

Tujuan perkawinan di atas tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Berkaitan perkawinan beda agama ini, Alquran, hadist dan

Ijtihad sebagai sumbernya wajib diikuti oleh setiap muslim. Dasar hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 59 dan Hadist Muaz bin Jabal.¹⁷⁷ QS an-Nisaa (4): 59, berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudiannya. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik kibatnya.¹⁷⁸

Hadits Nabi Muhammad

SAW yang dirumuskan dalam percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal, Gubernur daerah Yaman dari pemerintahan Islam di Madinah ketika Rasul masih

hidup. Hadits tersebut adalah Hadits Rasul berupa qauliyah, Hadits perkataan, Hadits pembicaraan antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal sesaat sebelum Mu'adz berangkat ke Yaman untuk menjadi Gubernur. Hadits tersebut, berbunyi:

Diberitakan bahwa Rasul mengutus Mu'adz salah seorang sahabatnya menjadi Gubernur di Yaman dan juga menunjuknya menjadi orang yang berwenang menentukan hukum atas suatu perkara. Pada waktu itu belum ada hakim yang dikhususkan mengadili suatu perkara secara terpisah dari kekuasaan eksekutif dan Rasul bertanya: "berdasarkan apakah engkau akan menentukan hukum?", kemudian Mu'adz menjawab: "menurut ketentuan Tuhan." Kemudian Rasul bertanya kembali "dan bagaimana kalau tidak engkau temui di sana?", kemudian Mu'adz menjawab "menurut Hadits Rasul" dan Rasul kembali bertanya "dan kalau tidak engkau temui di sana?", kemudian Mu'adz menjawab "dalam hal demikian saya akan

¹⁷⁷ Sayuti Thalib, 1986. *Hukum Keluarga...Op.Cit.* Hlm. 5

¹⁷⁸ *Mushaf Al-Qur'anku Al-Karim dengan Ketentuan Tajwid Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga Kode Warna-Warna*, 2009. Lautan Lestari: Jakarta. Hlm. 73

berijtihad¹⁷⁹. Riwayat Abu Dawud¹⁷⁹

Sumber hukum atau usul fiqh dalam hukum Islam yang utama adalah wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Hadits Rasul dan yang ketiga adalah ijtihad ulil amri, hal tersebut sesuai dengan apa yang dituliskan QS an-Nisaa (4) : 59 dan Hadits Mu'adz bin Jabal. dengan demikian, jelas sumber hukum Islam yaitu al-Quran, sunnah Rasul dan Ijtihad. Dan setiap muslim wajib menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber hukum Islam tersebut, tidak terkecuali masalah pernikahan. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan

persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkahin* (menikahkan) atau *tazwizin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibrary, berarti *akad* dan secara *majazi* berarti bersenggamaan.¹⁸⁰

Selanjutnya, dalam hukum islam salah satu larangan dalam melakukan perkawinan yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama. Al-Quran mengatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan. Masalah perkawinan di dalam al-Quran di atur di 85 ayat diantara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Quran.¹⁸¹ Ayat-

¹⁷⁹ Sayuti Thalib, 1986. *Hukum Keluarga...Op.Cit.*Hlm. 5

¹⁸⁰ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, 2005. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hecca Mitra Utama: Jakarta. Hlm. 33

¹⁸¹ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*

ayat yang mengatur perkawinan tersebut ada ayat yang mengatur perkawinan campuran beda agama ayat-ayat tersebut adalah :

- a. Surat Al-Fatihah (1): 7
 Dalam surat ini disebutkan ada dua macam golongan orang selain Islam yaitu: orang-orang yang dimurkai yaitu orang-orang yang rusak kehendaknya, mereka mengetahui kebenaran namun berpindah darinya dan orang-orang yang sesat yaitu mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan menyukai kesesatan. Mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Hal ini dikuatkan dengan menunjukkan bahwa di sana ada dua jalan yang rusak yaitu jalan kaum Yahudi dan kaum Nasrani¹⁸²
- b. Surat al-Baqarah (2): 221
 Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada

wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka menyeret ke neraka, edangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia upaya mereka mengambil pelajaran. Ayat ini merupakan pengharaman dari Allah SWT atas kaum mukmin agar mereka tidak menikahi wanita-wanita musyrik yang suka menyembah berhala dan larangan untuk menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita beriman. Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah:

- (a) Ibnu Abi Mursyid al-Ghanawi, memohon izin kepada Rasulullah agar dia diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan terpendang dalam kaumnya. Ibnu

Perkawinan, Cet 2. Prenada Media: Jakarta. Hlm. 6

¹⁸² Muhammad Nasib ar-Rifai, 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan Dari Allah*, Cet. 1. Gema Insani Press: Jakarta. Hlm. 64

Abi Mursyid al-Ghanawi sampai dua kali mendatangi Rasul dan bertanya tentang hal tersebut. Maka setelah Rasul berdoa kepada Allah turunlah al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221 tersebut.

- (b) Selain kasus tersebut ada pula kasus Abdullah bin Rawahaih yang memiliki banyak budak yang amat hitam. Suatu waktu ia sangat marah kepada budak tersebut serta menampar budak itu, tetapi kemudian ia erasa kaget dan bersalah, lalu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kasusnya. Nabi bertanya, “bagaimana keadaan dia?” Abdullah menjawab, “dia suka shalat, berpuasa, berwudhu dengan bagus, dan bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasul Allah”. Nabi bersabda, “Hai Abu Abdullah,

budak wanita itu adalah muslimah.” Abdullah berkata, “Demi Zat Yang mengutusmu dengan hak, sungguh aku akan memerdekakannya dan sungguh aku akan menikahinya”. Kemudian Abdullah pun melaksanakan sumpahnya. Kemudian kaum muslimin lainnya mencela Abu Abdullah, tetapi ia tetap melaksanakannya, maka sebagai pembenarannya dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW, turunnya surat al-Baqarah tersebut.¹⁸³

- c. Surat al-Mumtahanah (60); 10
hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan mereka). Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-isteri)

¹⁸³ *Ibid.* Hlm. 357

mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak pula halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak atas dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum yang telah ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjadi dalil atas keharaman wanita muslimah menikah dengan orang-orang musyrik dan pengharaman dari Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik dan melanjutkan pernikahan mereka.¹⁸⁴

d. Surat al-Maidah (5): 5
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan

(sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.

Pada ayat di atas dinyatakan kebolehan bagi laki-laki untuk mengawini wanita-wanita kitabiyyah (ahli kitab).

Selanjutnya, dapat diketahui Hukum Islam memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, akan tetapi hukum Islam tidak memperbolehkan wanita yang beragama Islam untuk menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dan laki-laki muslim yang menikah dengan

¹⁸⁴ *Ibid.* Hlm. 678

wanita musyrik. Akan tetapi, meskipun al-Quran jelas mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan dari ahl al-kitab, namun fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005, yang menanggapi masalah perkawinan beda agama.

Fatwa tersebut memuat dua pernyataan, yaitu yang pertama bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang wanita pria bukan Islam, dan yang kedua, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam. Karena perkawinan semacam itu lebih besar kerugiannya (mafsadah)

daripada (keuntungannya (masalah)).¹⁸⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, al-Quran menyebutkan bahwa hukum Islam memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, dan hukum Islam tidak memperbolehkan wanita yang beragama Islam untuk menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrik. Akan tetapi, meskipun al-Quran jelas mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan dari ahl al-kitab, namun fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun

¹⁸⁵ Mohammad Atho Mudzhar, 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. INIS: Jakarta. Hlm. 99

1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 melarang perkawinan beda agama baik laki-laki maupun wanita muslim.

B. Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Disamping keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Aturan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut di Bab II dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa : bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing.

Lembaga yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan yaitu Lembaga Catatan Sipil. Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.¹⁸⁶

Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bukan satu-satunya syarat utama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi dengan melakukan pencatatan perkawinan berarti melaksanakan tertib administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum, terutama dalam kepentingan pembuktian, maka pencatatan perkawinan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan penting bagi akibat hukum dari perkawinan misalnya mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-

¹⁸⁶ Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum ...*, *Op.Cit.*, Hlm.41-42.

undang ini ketentuan terkait dengan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 34, 35 dan 36 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 34 menyatakan bahwa : (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pasal 35 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: 1) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Penjelasan

Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal 36 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Para pakar hukum berbeda pendapat tentang perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut tidak menyebut secara tertulis/ tekstual/eksplisit (*expressis verbis*) mengenai perkawinan beda agama. Pada garis besarnya ada tiga pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: pertama, perkawinan beda agama tidak

dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu perkawinan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum. Kedua, perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat dilangsungkan, sebab perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat ini titik tekan Pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak pada “dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan menurut tata cara yang

diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran. Ketiga, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan maka peraturan-peraturan lama selama undang-undang perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian maka masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran.¹⁸⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, peneliti cenderung sependapat dengan tafsiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. Oleh karena itu terjadi ketidaksinkronan antara Undang-

¹⁸⁷ Raimond Flora Lamandasa, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia", <http://www.scrtd.com/Raimond%20flon%20lamandasa,%20my%20publis ed%20files>, diakses tanggal 30 Januari 2017.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Karena terjadi pertentangan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut maka Undang-Undang Perkawinan dapat mengesampingkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Terhadap hal yang sama yang diatur di dalam undang-undang yang berbeda maka berlaku di dalam asas perundang-undangan yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Karena Undang-Undang Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus yaitu mengenai perkawinan maka kedudukannya berada pada *lex specialis*. Sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan bersifat umum, karena menyangkut hal yang bersifat umum, tidak saja

mengatur pencatatan perkawinan tetapi juga administrasi kependudukan yang lain.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melarang terjadinya perkawinan beda agama. Larangan perkawinan antar agama didasarkan kepada kemaslahatan umat dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan, serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Karena Perkawinan beda agama akan menyebabkan anak-

anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan menganut hukum agama ibu atau bapaknya yang berbeda agama. Selain dari itu, dari adanya perkawinan antar agama dapat memutuskan hubungan silaturahmi antar keluarga. Oleh karena kemudharatannya lebih besar yang ditimbulkan dari perkawinan antar-agama cukup besar daripada manfaatnya.

Terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 8 huruf f, Pasal 57 dan Pasal 66 dapat

ditafsirkan bahwa perkawinan beda agama dilarang di Indonesia. Sementara itu di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a cenderung memperbolehkan perkawinan beda agama. Karena terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka di dalam asas Perundang-undangan berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat

umum). Sehingga bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengesampingkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang berarti bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saran

Demi adanya kepastian hukum dan terciptanya keadilan dalam masyarakat, pemerintah harus segera mengadakan perubahan terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena pasal tersebut memberikan celah atau peluang bagi

masyarakat untuk melakukan perkawinan beda agama. Dan Kepada seluruh masyarakat hendaknya lebih memahami aturan-aturan yang diberlakukan oleh hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai larangan perkawinan beda agama, agar tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana: Jakarta, 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II. Mandar Maju: Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju: Bandung., 2007.
- Lili Rasidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya: Bandung. 1991.
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum*

Islam di Indonesia 1975-1988. INIS: Jakarta. 1993.

Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan Dari Allah*, Cet. 1. Gema Insani Press: Jakarta, 1999.

Mushaf Al-Qur'anku Al-Karim dengan Ketentuan Tajwid Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga Kode Warna-Warna, Lautan Lestari: Jakarta. 2009.

Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*. Cita Pustaka Media: Bandung. 2006.

Raimond Flora Lamandasa, "*Perkawinan Beda Agama di Indonesia*", <http://www.scrtd.com/Raimond%20lon%20lamandasa,%20my%20publis ed%20file>, diakses tanggal 30 Januari 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Peersada, Jakarta, 2007.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. 1. Gitama Jaya: Jakarta, 2005.